

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Term Of Refrence (TOR)

Organisasi SKPD	: 2.16.2.02.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan	: 2.16 / URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.02 / Program Informasi Dan Komunikasi Publik
Kegiatan	: 2.16.02.2.01.06/ Pelayanan Informasi Publik
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Rembang
Kode Rekening	:
Tahun	: 2021



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang (0295) 6980426 Fax. (0295) 698042



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website: dinkominfo.rembangkab.go.id email: dinkominfo@rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59211

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun anggaran : 2021

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan maupun ditingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap Badan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Selain itu, juga perlu adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terus menerus yang dilakukan oleh PPID Utama dengan tujuan agar seluruh PPID di Kabupaten Rembang dapat memahami dan mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah/Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Tujuan

- Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif
- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
- Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan tahun 2020
- Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Rembang dan ikut serta dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi di Kabupaten Rembang demi terwujudnya Keterbukaan Informasi dalam rangka menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

E. LOKASI

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 berlokasi di Kabupaten Rembang dan sesuai dengan wilayah administrasi kewenangan PPID Kabupaten.

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 ini meliputi :

1. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
4. Melaksanakan Koordinasi dengan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
5. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Komisi Informasi Provinsi, Diskominfo Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi PPID;
6. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2021;
7. Penguatan Kelembagaan PPID Utama dan PPID Pembantu
8. Melaksanakan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
9. Melaksanakan kegiatan Layanan Informasi PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
10. Dalam rangka pelayanan informasi publik perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

G. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 sebesar Rp. 55.794.000,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021 dengan Nomor Kegiatan 2.16.02.2.01.06

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2021, dengan jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut

**JADWAL KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Penyusunan PO dan KAK	■	■										
2.	Penyusunan Regulasi dan Surat Keputusan pendukung	■	■										
3.	Bimbingan Teknis/Sosialisasi PPID - Persiapan dan Pelaksanaan			■	■								
4.	Pengumpulan Data/Informasi dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Upload Dokumen DIP dan Verifikasi dokumen		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Rapat Koordinasi PPID							■	■				
7.	Tahapan pemeringkatan PPID												
	- Persiapan				■	■	■	■					
	- Pengisian SAQ						■	■	■				
	- Penilaian/Verifikasi SAQ dan website							■	■	■			
	- Visitasi (10 Besar)								■	■	■		
	- Pengumuman									■			
	- Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan											■	■
8.	Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik Tk. Provinsi Jawa Tengah							■	■	■	■	■	■
9.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.	Pembuatan Laporan Kegiatan												■

I. HASIL/OUTPUT

Keluaran dari kegiatan Pelayanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2021 ini adalah:

1. Terlaksananya Pelayanan informasi publik di Kabupaten Rembang;
2. Terlaksananya sosialisasi/rapat koordinasi dengan seluruh PPID pembantu;
3. Terlaksananya peningkatan PPID se Kabupaten Rembang;
4. Tersedianya Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan daftar informasi yang di kecualikan;
5. Keikutsertaan PPID Utama Kabupaten Rembang dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kabid. Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik**

HERY KRISTIONO, S.ST.P., M.Kom.

Kasi Pengelolaan Informasi

SULISTYOWATI, S.E., M.M.

**Mengetahui,
Rembang, Januari 2021
Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Kabag Organisasi**

**AFAN MARTADI, A.P, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750621 199311 1 001**